

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisis ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan perkembangannya dari satu periode ke periode lainnya, biasanya dilihat melalui tingkat pendapatan per kapita. Nilai pendapatan perkapita mengukur tingkat taraf pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, sedangkan pertambahan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun lainnya mengukur perkembangan taraf kemakmuran yang ingin dicapai (Sukirno, 2011).

Banyak para ahli mendefinisikan dan mengungkap teori tentang pertumbuhan ekonomi dengan berbagai asumsi. Perkembangan teori ekonomi pun terus berlanjut dari mulai pandangan klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, kemudian dilengkapi oleh teori Neoklasik dari Profesor Robbert Solow hingga teori yang dikemukakan oleh Harrod Domar.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik, karyanya yang sangat terkenal adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of The Wealth of Nation* yang diterbitkan tahun 1776. Pada dasarnya smith menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan. Ia menganut paham perdagangan bebas dan penganjur paham perdagangan bebas (Jhingan, 2007).

Proses pertumbuhan ini bersifat menggumpal (kumulatif). Apabila timbul kemakmuran sebagai suatu akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus menerus. Semua ini terjadi dalam apa yang disebut Smith situasi progresif, yang di dalam kenyataan merupakan keadaan yang maju ini “Sementara masyarakat meraih hasil-hasil yang lebih baik, keadaan buruh miskin yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat sepertinya menjadi kelompok yang paling bahagia dan paling nyaman (Jhingan, 2007).

Menurut Sukirno (2011), teori pembangunan kaum klasik dalam garis besarnya menggunakan pandangan seperti berikut :


1. Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung kepada empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan tingkat teknologi yang dicapai.
2. Pendapatan nasional suatu masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga jenis pendapatan, yaitu upah para pekerja, keuntungan para pengusaha dan sewa tanah yang diterima pemilik tanah.
3. Kenaikan upah akan menyebabkan pertumbuhan penduduk.
4. Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan besarnya pembentukan modal, apabila tidak terdapat keuntungan maka pembentukan modal tidak akan terjadi dan perekonomian akan mencapai tingkat *stationary state*.

5. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan, tanpa adanya kemajuan teknologi, penambahan penduduk akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, akan tetapi menaikkan tingkat sewa tanah.

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik pada dasarnya bertujuan untuk menerangkan faktor-faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan sumbangan relatif dari berbagai faktor ini dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Neo-Klasik ditunjukkan bagaimana tiga jenis input, yaitu modal, teknologi dan tenaga kerja menentukan tingkat kegiatan ekonomi, serta peranan dari modal dan perkembangan teknologi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2011).

Apabila dimisalkan suatu proses pertumbuhan dan teknologi tidak berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang telah dicapai dan pertambahannya dari suatu periode ke periode lainnya bergantung kepada dua faktor, yaitu stok modal yang tersedia dan jumlah tenaga kerja.



Gambar 2.1 Akumulasi Modal dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Sukirno, 2010

Kurva $y=f(k)$ menggambarkan ciri hubungan diantara tingkat pertumbuhan ekonomi (yang dinyatakan sebagai tingkat pendapatan per kapita) dengan tingkat stok modal yang tersedia. Kurva $y=f(k)$ menggambarkan bahwa terdapat hubungan positif diantara pertumbuhan ekonomi dengan nilai stok modal perkapita. Semakin besar nilai stok modal per kapita semakin tinggi pendapatan perkapita atau tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dapat dilihat dari titik A yang menunjukkan apabila stok modal per kapita adalah k_0 tingkat pendapatan perkapita adalah y_0 dan apabila stok modal per kapita meningkat menjadi k_1 pendapatan perkapita akan meningkat menjadi y_1 . Gambaran ini berarti bahwa semakin tinggi stok barang modal dalam suatu Negara semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.3 Teori Harrod Domar

Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi memegang peranan penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan investasi mempunyai dua sifat yaitu, menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Pertumbuhan yang mantap dengan cara meningkatkan investasi, hal ini memerlukan pertumbuhan pendapatan nyata secara terus menerus pada tingkat yang cukup untuk menjamin penggunaan kapasitas secara penuh atas modal yang sedang tumbuh (Jhingan dikutip dalam Agustianto, 2012).

Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yaitu:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital output ratio = ICOR*)

Setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal (Arsyad, 2005).

Model sederhana pertumbuhan Harrod-Domar adalah sebagai berikut:

$$\Delta Y / Y = s / k \dots\dots\dots (2.1)$$


Keterangan:

$\Delta Y / Y$: Tingkat perubahan atau tingkat pertumbuhan GNP;

s : Rasio tabungan nasional; dan

k : Rasio tambahan modal/output nasional

Logika ekonomi dari persamaan sebelumnya sangat sederhana, agar bisa tumbuh maka perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebagian GNP-nya. Lebih banyak yang ditabung dan kemudian ditanamkan maka akan lebih cepat lagi perekonomian itu tumbuh. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan yang dijangkau pada setiap tingkat tabungan dan investasi tergantung kepada produktivitas investasi tersebut (Todaro, 1987).



Gambar 2.2 Fungsi Produksi Harrod-Domar
Sumber: Arsyad, 2004

Dalam teori Harrod Domar ini, fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu (modal dan tenaga kerja yang tidak substitusi). Untuk menghasilkan output sebesar Q_1 diperlukan modal K_1 dan tenaga kerja L_1 , dan apabila kombinasi itu berubah maka tingkat output berubah. Untuk output sebesar Q_2 , misalnya hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar K_2 .

2.1.2 Penerimaan Negara

Penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2003, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Jenis-jenis sumber pendapatan negara (pemerintah pusat) meliputi:

1. Penerimaan dalam negeri yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan perpajakan, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
 - 1) Pajak dalam negeri, terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, serta pajak lainnya.
 - 2) Pajak perdagangan internasional, terdiri atas bea masuk, pajak/pungutan ekspor.
 - b. Penerimaan bukan pajak,
 - 1) Penerimaan Sumber Daya Alam(SDA) terdiri atas migas (minyak bumi dan gas alam), nonmigas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan sebagainya).
 - 2) Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

2. Hibah

Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta luar negeri dan pemerintah luar negeri.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata melalui belanja negara baik itu belanja rutin maupun belanja pembangunan. Pengeluaran pemerintah itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Basri dan Subri dikutip dalam Aziddin, 2003) :

1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
3. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap masa yang akan datang. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebarkan daya beli yang luas.

Pengeluaran pemerintah berperan dalam untuk mempertemukan antara permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah yang terus berkembang mengakibatkan penerimaan Negara harus ditingkatkan. Dalam APBN pengeluaran

pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan dalam dua golongan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai yaitu, untuk pembayaran gaji pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran anggaran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara dengan baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan untuk pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkosoebroto, 2001).

2.1.3.1 Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, fungsi perbankan dan fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:


$$\frac{PPkP}{PPk1} > \frac{PkPPn}{PPk2} > \dots > \frac{PkPPn}{PPkn}$$

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ...,n : jangka waktu (tahun)

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.




Gambar 2.3 Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner
 Sumber: Guritno mangkosoebroto, 2001

2.1.3.2 Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.




Gambar 2.4 Teori Pelebaran dan Wisman
 Sumber: Guritno mangkosoebroto, 2001

Dalam keadaan normal, dari tahun t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat.

2.1.3.3 Teori Rostow dan Musgrave

Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan

ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.



Gambar 2.5 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
 Sumber: Guritno mangkosoebroto, 2001

2.1.4 Konsep Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu daerah serta dapat menggambarkan bagaimana suatu daerah mengelola

sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing provinsi sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Untuk menghasilkan suatu barang dan jasa diperlukan barang lain disebut faktor produksi. Salah satu faktor penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah tertentu dalam suatu periode tertentu dapat ditunjukkan oleh data PDRB daerah tersebut (Syahelmi, 2008).

PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung harga sedangkan PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. Kegunaan PDRB antara lain:

1. Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah atau provinsi, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar;
2. Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk suatu region atau provinsi;
3. Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ketahun;
4. PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor perekonomian dalam suatu wilayah, sektor-sektor ekonomi

yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah;

5. PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar;
6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menurut barang dan jasa yang dihasilkan sektor ekonomi;
7. PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau atau provinsi.

2.1.5 Konsep Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Dana perimbangan terdiri dari: 1) Dana bagi hasil, 2) Dana alokasi umum, 3) Dana alokasi khusus.

2.1.6 Konsep Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No.33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*) DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari (2) dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Penerimaan dana bagi hasil pajak bersumber dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan 3) Pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND) dan pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam bersumber dari: 1) Kehutanan, 2) Pertambangan Umum, 3) Perikanan, 4) Pertambangan Minyak Bumi, 5) Pertambangan Gas Bumi dan 6) Pertambangan Panas Bumi.

Dasar hukum dana bagi hasil antara lain:

1. UU No. 20 tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. UU no. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
3. UU No. 7 tahun 1982 tentang Pajak Penghasilan
4. UU No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
5. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

6. UU No.33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2.1.6.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak bumi dan Bangunan, Biaya perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintahan dan 90% untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% untuk sebagaimana dimaksud di atas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16,2% untuk daerah propinsi yang bersangkutan
- b) 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
- c) 9% untuk biaya pemungutan

Selanjutnya 10 persen penerimaan PBB bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota sebesar 10% bagian pemerintah pusat di atas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan daerah.

b) 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan PBB.

2. Dana Bagi Hasil Biaya perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan negara-negara dari BPHTB dibagi dengan imbalan 20%, untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Bagian pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Alokasi DBH PBB ditetapkan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran bersangkutan, dan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Sedangkan pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang telah tercantum dalam SPT Tahunan pajak penghasilan, yakni sisa dari pajak penghasilan yang terutang dalam

tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak penghasilan dan juga pajak penghasilan pasal 25. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2.1.6.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari Kehutanan, Pertambangan umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

1. Sumber Daya Alam Kehutanan

Dana bagi hasil sumber alam kehutanan berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). DBH Kehutanan yang berasal dari IIUPH untuk daerah adalah sebesar 80% dengan rincian, 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH untuk daerah adalah sebesar 80% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari PSDH dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Kehutanan yang berasal dari DR sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

2. Pertambangan Umum

Dana bagi hasil pertambangan umum berasal dari iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi. DBH pertambangan umum sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dengan rincian, 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan umum, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

DBH pertambangan umum yang berasal dari wilayah provinsi adalah sebesar 80% untuk provinsi yang bersangkutan DBH pertambangan umum sebesar 80% yang berasal dari wilayah provinsi dengan rincian, 26% untuk provinsi yang bersangkutan dan 54% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan umum dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3. Perikanan

Dana bagi hasil Perikanan berasal dari pungutan Perusahaan Perikanan dan Peungutan Hasil Perikanan. DBH Perikanan untuk daerah adalah sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten kota/kota.

4. Pertambangan Minyak Bumi

Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan

pungutan lainnya. DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15% dengan rincian, 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil dan 6% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,2% untuk kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak Bumi dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH pertambangan minyak bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15% dibagi dengan rincian, 5% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 10% dibagikan untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Minyak sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

5. Pertambangan Gas Bumi

DBH Pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan gas komponen pajak dan pungutan lainnya. DBH pertambangan gas bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian, 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5% dibagi

dengan rincian, 0,1% untuk provinsi yang bersangkutan, 0,2% untuk kabupaten/kota penghasil dan 0,2% untuk seluruh kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi dibandingkan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan gas bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan Negara sumber daya alam pertambangan gas bumi dari wilayah provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainya. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% dibagi dengan rincian, 10% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 20% dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 0,5% dibagi dengan rincian, 0,17% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan dan 0,33% dibagikan ke seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

6. Pertambangan Panas Bumi

Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam pertambangan panas bumi dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan Negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

DBH pertambangan panas bumi berasal dari sumber-sumber berikut:

a) Setoran bagi pemerintah

Setoran bagi pemerintah adalah penerimaan Negara dari pengusaha panas bumi atas dasar kontrak perusahaan panas bumi yang ditanda tangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi ditetapkan,

setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Iuran tetap dan iuran produksi

Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara.

DBH pertambangan panas bumi untuk daerah sebesar 80% dan dibagi dengan rincian:

- a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- b) 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan
- c) 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang bersangkutan.

Dana bagi hasil pertambangan panas bumi yang bersumber dari penerimaan kontrak pengusaha panas bumi yang ditandatangani setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, berasal dari iuran tetap dan iuran produksi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Wahyuni dan Priyo (2009) yang berjudul “Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (study pada Kabupaten/Kota seJawa-Bali)”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan kontribusi DBH bagi pemerintah daerah, baik DBH Pajak maupun DBH SDA terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan pengukuran

pertumbuhan maupun kontribusi, kemudian akan dipetakan potensi kedua sumber penerimaan Hasil penelitian mengemukakan bahwa DBH pajak selalu mengalami pertumbuhan positif selama periode pengamatan (2001–2005). Namun demikian, DBH SDA masih mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Secara umum potensi penerimaan daerah dari kedua sumber ini dapat diandalkan, hanya sebagian kecil saja daerah yang benar-benar harus mencari alternatif penerimaan lain diluar kedua sumber ini.

Penelitian Harahap (2010) yang berjudul “Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil SDA Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Sumatera Utara”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan desain penelitian kausal, dengan jumlah sampel 16 kabupaten/kota setiap tahunnya dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2005-2007. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh positif terhadap belanja modal secara bersama-sama dan secara parsial Dana Bagi Hasil Pajak

berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian Pamuji dan Willy (2012) yang berjudul “Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat”, Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum.

Penelitian Arifintar (2013) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, jumlah Tenaga Kerja dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Solo Raya Tahun 2004-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Tenaga Kerja dan Belanja Modal terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Solo Raya tahun 2004-2011. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang berupa data panel. Daerah penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota di Solo Raya tahun 2004-2011.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Aziz (2016), berjudul “Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau”. Hasil dari penelitian menunjukkan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. Sedangkan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berpengaruh tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau.

Penelitian Wulandari (2014), berjudul “Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia”. Populasi penelitian ini adalah kabupaten dan kota se-Indonesia tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.

Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *random sampling* sehingga diperoleh 96 kabupaten dan kota yang menjadi sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana penelitian ini menyimpulkan: Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.


Penelitian Utami (2012), berjudul “Analisis Hubungan Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Rutin Kota Samarinda”. Berdasarkan uji F atau Anova menghasilkan Fhitung (125,531) lebih besar dari F tabel sebesar 4,76 hal ini menunjukkan bahwa secara simultan terjadi pengaruh yang signifikan antara variabel independen (Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Asli Daerah) terhadap variabel dependen. Sedang berdasarkan uji t dengan jumlah data $n = 10$ dengan $\alpha 0,05$ diperoleh t tabel 2,447 maka jika t hitung Dana Alokasi Umum adalah 3,540, Bagi Hasil Pajak adalah 1,572 serta Pendapatan Asli Daerah adalah 3,356 dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang positif secara parsial karena t hitung > dari t tabel untuk Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja rutin Kota Samarinda. Sedangkan dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja rutin Kota Samarinda.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap PDRB. Dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam merupakan variabel-variabel yang akan diteliti apakah memberi dampak signifikan atau tidak signifikan dalam PDRB. Dengan bertambahnya dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi. Dimana Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian dari dana perimbangan yang berfungsi sebagai stimulus bagi perekonomian daerah dan kemakmuran masyarakat, dan sangat erat kaitanya dengan total kemampuan masyarakat suatu daerah untuk dapat memproduksi barang dan jasa di daerah atau lebih dikenal dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Jika semakin tinggi dana bagi hasil (DBH) yang diperoleh suatu daerah, maka semakin tinggi pula dana perimbangan yang diperoleh, secara otomatis berpengaruh terhadap naik turunnya PDRB yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat aktivitas ekonomi daerah, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya maka kerangka penelitian yang diperoleh adalah dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).



Gambar: 2.6 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan teori, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.